



AL-FIKR

Jurnal Pemikiran Islam

Volume 15 Nomor 2, Mei-Agustus Tahun 2011

ISLAM KOSMOPOLITAN
DALAM AJARAN-AJARAN FETHULLAH GÜLEN
A. Rizqon Khamami

PERSPEKTIF SOSIO-HISTORIS KEARIFAN LOKAL
DAN INSTITUSI SARA' (ISLAM) DI SULAWESI SELATAN
Jumadi

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG INKLUSIF-MULTIKULTURAL
DALAM BINGKAI KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN
Mahmud Arif

TAKTIK DAN STRATEGI GERAKAN DAKWAH
JAMAAH TABLIGH DI MAKASSAR
Samiang Katu

PEMIKIRAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID
Muhammad Saleh Tajuddin

ARTIKULASI WAHYU DAN NALAR
DALAM PROSES PEMBENTUKAN HUKUM
Yasid

PERAN PENYULUH AGAMA
PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KOTA KENDARI
Barlian

TERAKREDITASI

SK. DIKTI KEMENDIKNAS RI.

Nomor: 51/DIKTI/Kep/2010, 5 Juli 2010



AL-FIKR : Jurnal Pemikiran Islam

ISSN 1411-2140

Penyunting Ahli

Farish Noor (Nanyang Technological University, Singapura)

Arskal Salim (Aga Khan University, Inggris)

Musafir Pababbari (UIN Alauddin Makassar)

Arifuddin Ahmad (UIN Alauddin Makassar)

M. Ghalib M. (UIN Alauddin Makassar)

Samiang Katu (UIN Alauddin Makassar)

Nurman Said (UIN Alauddin Makassar)

Ketua Penyunting

Muhsin Mahfudz

Penyunting Pelaksana

Muhammad Saleh Tajuddin

Andi Muhammad Ali Amiruddin

Muhaemin

Penyelaras Bahasa

Andi Nurbaethy

Al-Fikr adalah jurnal terakreditasi nasional melalui Surat Keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendiknas RI. Nomor: 51/DIKTI/Kep/2010 tanggal 5 Juli 2010.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 36 Telp. 0411 841879, Fax. 0411 8221400 Gowa Sulawesi Selatan. **Email:** jurnalalfikr@yahoo.co.id

Al-Fikr diterbitkan pertama kali bulan Juni 1996 dengan nama **Jurnal al Fikr : World Journal for Islamic Studies** kemudian berubah pada tahun 2002 dengan nama **al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam**.

Percetakan : BPK Kanisius, Deresan Jogjakarta.

Distribusi :

Jurnal al-Fikr dapat diperoleh di :

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Gedung G, Lt. 1

UIN Alauddin Makassar

Jl. St. Alauddin No. 36 Samata Gowa.

Harga: Rp. 50.000.-/eksamplar



DAFTAR ISI

ISLAM KOSMOPOLITAN

DALAM AJARAN-AJARAN FETHULLAH GÜLEN

A. Rizqon Khamami

207 - 220

**PERSPEKTIF SOSIO-HISTORIS KEARIFAN LOKAL DAN INSTITUSI
SARA' (ISLAM) DI SULAWESI SELATAN**

Jumadi

221 - 232

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG INKLUSIF-MULTIKULTURAL
DALAM BINGKAI KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN**

Mahmud Arif

233 - 247

**PERAN PENYULUH AGAMA PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL
DI KOTA KENDARI**

Barlian

248 - 260

PEMIKIRAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID

Muhammad Saleh Tajuddin

261 - 274

ARTIKULASI WAHYU DAN NALAR

DALAM PROSES PEMBENTUKAN HUKUM

Yasid

275 - 289

**URGENSI PEMIKIRAN MU'TAZILAH BAGI DUNIA ISLAM
DI ERA GLOBALISASI**

Nurnaningsih Nawawi

290 - 301

**TAKTIK DAN STRATEGI GERAKAN DAKWAH JAMAAH TABLIGH DI
MAKASSAR**

Samiang Katu
302 - 318

**EKSISTENSI MORAL DAN ETIKA
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI ISLAM**

Hamza Baharuddin
319 - 330

**PERAN *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA INTERNASIONAL PALESTINA-ISRAEL**

Muhammad
331 - 346

HUBUNGAN FILSAFAT ISLAM DAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

Sukardi Deppung
347 - 361

ARSITEKTUR BERWAWASAN PEMIKIRAN ISLAM

Wasilah
362 - 371

**SISTEM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Lomba Sultan
372 - 381

MENCERMATI ISRAILIYAT DALAM KITAB-KITAB TAFSIR

M. Rusydi Khalid
382 - 394

DISSEMINASI NALAR KETAUHIDAN NABI IBRAHIM AS.

Aan Parhani
395 - 408

PERSPEKTIF SOSIO-HISTORIS KEARIFAN LOKAL DAN INSTITUSI SARA' (ISLAM) DI SULAWESI SELATAN

Jumadi

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar
Email: jumadig25@yahoo.com

Abstract;

This article addresses the concept of local genius based on sociological perspective. The writer employs a qualitative research through providing observation and elaborating document collection in relation to central theme. Generally speaking, this article comes to conclude that Islam in Indonesia is able to interact with local culture, including in South Sulawesi. Local genius of South Sulawesi is formed through *pangaderreng* or *pangngadakkang* which has 5 (five) basic principles; *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari'* and *sara'*. The five key elements were found and developed by people of the Buginese-Makassarese in the context of making a dynamics interaction. *Pangaderreng* or *pangadakkang* means to maintain and to foster the dignity and human values, to uphold human dignity, to reject all arbitrariness and violence, to uphold equality and wisdom and to stick to *siri'*. The fifth element of *pangaderreng* or *pangngadakkang* is *sara'*. *Sara'* was developed into an institution' as it has become the soul and spirit of the four other elements in *pangaderreng* or *pangngadakkang*.

Keywords;

Pangaderreng (local Culture)-Institusion Sara'- local genius - wisdom - sociology perspective

I. Pendahuluan

Islam di Indonesia ternyata mampu berinteraksi dengan budaya lokal, seperti bentuk masjid dan tata cara yang mengiringi ritual keagamaan, bentuk masjid di Demak adalah perpaduan dari budaya lokal dan masjid, upacara Sekatenan di Yogyakarta, dimana setiap bulan Maulud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari budaya lokal yang berpadu dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW¹. Bahkan menurut Azyumardi Arza, fenomena tersebut dikatakan sebagai bentuk akomodasi Islam di Indonesia.² Fungsi sosial agama adalah mendukung dan melestarikan masyarakat yang sudah ada, bahkan agama bersifat fungsional terhadap persatuan dan solidaritas sosial. Semua orang memerlukan nilai-nilai mutlak untuk pegangan hidup³. Begitupun bagi masyarakat Bugis-Makassar ternyata mampu berinteraksi dengan budaya lokalnya dalam bentuk kearifan-kearifan lokal

dalam hal bagaimana bertingkah laku terhadap sesama manusia dan terhadap pranata sosial secara timbal balik, dan menyebabkan adanya gerak atau dinamika masyarakat, sebagaimana yang dikembangkan oleh Mattulada dalam aspek *Pangaderreng* (Bugis) atau *Pangngadakkang* (Makassar) yang lebih dikenal dalam 5 (lima) unsur pokok yang dikembangkan dalam hal manusia Bugis-Makassar berinteraksi dan berdinamika, yaitu (1) *ade*, (2) *bicara*, (3) *rapang*, (4) *wari*, (5) *sara*⁴. Kelima unsur tersebut, merupakan tata nilai pergaulan bagi masyarakat Bugis-Makassar, terutama unsur pokok kelima yaitu *sara*, yang menggambarkan dan menandakan masuknya Islam kedalam tata kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan bahkan menjadi sebuah institusi yang dikenal dengan institusi *sara*. Unsur *sara* menjadi roh atau jiwa dari *pangaderreng* atau *pangngadakkang*, karena menjadi unsur pokok yang menentukan dalam kehidupan bermasyarakat. Di terimanya *sara* dalam *pangaderreng* atau *pangngadakkang* menandai terintegrasinya keseluruhan aspek tata cara dan perilaku masyarakat Bugis-Makassar dan sekaligus menjadi inti yang menentukan aspek-aspek pokok lainnya, karena berdampak pada perubahan aspek kepercayaan dan tata kelakuan lama yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Bugis-Makassar berubah dan mengalami proses adaptasi dengan konsep-konsep ajaran Islam.

Artikel ini akan berusaha menggambarkan bagaimana inti pokok dari kearifan lokal (*pangaderreng* atau *pangngadakkang*) dan institusi *sara* yang digunakan masyarakat Bugis-Makassar dalam tata pergaulan atau berinteraksi serta berdinamika dengan menggunakan pendekatan sosiologis-historis. Sistematis pembahasan dimulai dari munculnya unsur-unsur pokok dalam tata pergaulan dan dinamika orang Bugis-Makassar yang dikenal dengan *pangaderreng* atau *pangngadakkang*, hingga munculnya institusi *sara*.

II. Pembahasan

1. Unsur-Unsur *Pangaderreng* atau *Pangngadakkang*

Pangaderreng dipahami sebagai aturan-aturan adat dan sistem norma saja, tetapi juga meliputi aspek-aspek yang disebut sistem norma dan aturan-aturan adat, yaitu hal-hal yang ideal yang mengandung nilai-nilai normatif dan tingkah laku dalam hal memperlakukan diri dalam kegiatan sosial, bahkan menjadi "larutan perasaan" bahwa seseorang itulah bagian integral dari *pangaderreng*. *Pangaderreng* bagian dari dirinya sendiri dalam keterlibatannya dengan keseluruhan pranata-pranata masyarakatnya⁵.

Pangaderreng atau *pangngadakkang* mengandung arti keseluruhan norma yang meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya manusia dan terhadap pranata sosial secara timbal balik, dan yang menyebabkan adanya gerak (dinamik) masyarakat. *Pangaderreng* atau *pangngadakkang* menjadi pegangan di dalam mengatur kehidupan orang-orang Bugis-Makassar⁶.

Pangaderreng mengandung banyak makna, diantaranya memiliki makna untuk memelihara dan menumbuhkan harkat dan nilai-nilai insani, esensinya yaitu menjunjung tinggi martabat manusia yang sesungguhnya, menolak segala bentuk kesewenang-wenangan, perkosaan, penindasan, dan kekerasan sebagai unsur dalam sistemnya, menjunjung tinggi persamaan dan kebijaksanaan sehingga makna esensialnya adalah mengandung makna *siri*⁷.

Pangaderreng dibangun oleh banyak unsur yang saling menguatkan yaitu, *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari'*, dan *sara'*. *Pangaderreng* juga mengandung 4 (empat) azas dasar yaitu; (1) azas *mappasilasa'e*, yang diwujudkan dalam manifestasi *ade'* agar terjadi keserasian dalam sikap dan tingkah laku manusia di dalam memperlakukan dirinya dalam *pangaderreng*. Didalam tindakan-tindakan operasionalnya ia menyatakan diri dalam usaha-usaha pencegahan (preventif), sebagai tindakan-tindakan penyelamat, (2) azas *mappasisaue*, yang diwujudkan dalam manifestasi *ade'* yang dinyatakan dalam *bicara*. Azas ini menyatakan adanya pedoman legalitas dan repressif yang sangat konsekuen dijalankan oleh manusia Bugis-Makassar. Di samping itu, azas ini dilengkapi dengan *siariwawong* yang diwujudkan dalam manifestasi *ade'*, untuk menyatakan adanya perlakuan yang sama, mendidik setiap orang untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Hal ini dinyatakan dalam *pangoriseng* yang erat hubungannya dengan *bicara*. (3) azas *mappasenrupae*, yang diwujudkan dalam manifestasi *ade'* untuk memelihara kontinuitas pola-pola yang sudah ada lebih dahulu, guna stabilitasi perkembangan-perkembangan yang muncul. Hal ini dinyatakan dalam *rapang*. (4) azas *mappalaiseng*, yang diwujudkan dalam manifestasi *ade'* untuk memberikan batas-batas yang jelas tentang hubungan antara manusia dan lembaga-lembaga sosialnya, sehingga terhindar masyarakat dari ketiadaan ketertiban, chaos dan sebagainya. Hal dinyatakan dengan *wari'* dengan segala variasi perlakuannya⁸.

Nilai-nilai kehidupan masyarakat Bugis-Makassar yang disandarkan pada *ade'* sudah lama menjadi sandaran hidup serta telah menjadi tatanan hidup, baik pada masyarakat biasa (*to sama'*), orang merdeka (orang kebanyakan), dan kaum bangsawan dalam masyarakat Bugis-Makassar. *Ade'* menjadi modal sosial dan tatanan hidup masyarakat secara berkelanjutan dalam mendukung kehidupan masyarakat. *Ade'* diartikan sebagai upaya masyarakat Bugis-Makassar dalam memperistiwakan dirinya dalam kehidupan bersama. Setiap aspek kegiatan manusia Bugis-Makassar, mengandung unsur *ade'* seperti kawin dan mengawini, *ade'* berfungsi sebagai aspek geneologis dan kedudukan sosial dalam perkawinan. Bahkan *ade'* juga berfungsi sebagai norma yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam hidup berumah tangga yang lebih dikenal dengan istilah aspek hukum dari perkawinan, bahkan aspek ideal dalam pola berumah tangga, serta etika dan pendidikan berumah tangga juga di atur dalam *ade'*. *Ade'* dalam *pangaderreng* atau *pangngadakkang* berfungsi mengatur, mengawasi, dan menjaga tata tertib suatu masyarakat, seperti tertuang dalam hukum dasar penyelenggaraan kerajaan di Sulawesi Selatan yang berbunyi:

"Rusa' taro Datu, ten rusa' taro ade', rusa' taro ade' ten rusa' taro anang", yang berarti keputusan datu atau raja dapat dibatalkan oleh *ade'*, tetapi keputusan *ade'* tidak dapat dibatalkan oleh datu atau raja⁹

Selanjutnya adalah unsur *pangaderreng* atau *pangngadakkang*, adalah *bicara* yang merupakan unsur pokok dalam sistem adat Bugis-Makassar, menyangkut segala aktivitas dan konsep yang bersangkutan paut dengan peradilan (hukum acara), menentukan prosedur serta hak-hak dan kewajiban seseorang yang mengadakan suatu perkara. Lebih lanjut Mattulada, menjelaskan bahwa *Bicara*, tidak dapat dilepaskan dari landasan kejiwaan keseluruhan sistem, karena menjelma menjadi aspek perilaku dalam kelangsungan hidup sehingga dalam implementasinya *bicara*, berusaha mendekati keadilan berdasarkan kebenaran dan obyektivitas (*ada tongeng*). Bahkan orang Bugis-Makassar dalam menyelesaikan suatu perkara atau masalah hukum dalam adat di dilakukan dengan istilah *eppa ure'na bicarae*, yaitu (1) perkataan kedua belah pihak (*adae wali-wali*), (2) perbuatan kedua belah pihak (*gau' wali-wali*), (3) kedudukan kedua belah pihak (*onroe wali-wali*, (4) saksi kedua belah pihak (*sabbie wali-wali*)¹⁰. Kehidupan masyarakat Bugis-Makassar terkait dengan aspek *bicara* tergambar dalam aktivitas hidup atau filosofi hidupnya yang ditanamkan seperti kejujuran (*lempu'*), hanya kejujuran yang menjadikan manusia Bugis-Makassar sehingga dapat disebut manusia, sangat tegas (*getteng*) dalam menegakkan kebenaran, karena memiliki rasa harga diri yang tertuang dalam konsep *siri'* serta sangat adil (*adele'*) dalam pengambilan keputusan.

Aspek pokok *pangaderreng* atau *pangngadakkang* adalah *rapang*, yang berfungsi sebagai stabilisator karena mengandung sifat-sifat peraturan untuk menjaga ketetapan, uniformitas, dan kontinuitas suatu tindakan, bahkan juga berfungsi sebagai pembanding dalam keadaan tidak ada atau belum adanya norma-norma yang mengatur sesuatu, sehingga *rapang* lebih berfungsi sebagai pembanding atas sesuatu ketetapan di masa lampau yang pernah terjadi. Selain itu, *rapang* juga berfungsi sebagai pelindung dengan memberikan batasan-batasan dalam bentuk *pemali-pemali* atau *paseng* yang berfungsi melindungi milik umum dari gangguan-gangguan perseorangan. Demikian pula sebaliknya berfungsi melindungi seseorang dari keadaan bahaya, sehingga *rapang* ini, berfungsi sebagai perumpamaan atau kiasan atas kelakuan-kelakuan ideal dan etika dalam pergaulan hidup. Begitu tinggi nilai-nilai hubungan sosialnya sehingga seorang Puang Rimaggalatung, pemikir dan cendekiawan pada zaman Kerajaan Wajo berpesan:

"Makkedai Puang Rimaggalatung, lempu na acca, iyanaritu madeceng riparaddeki, iyanaritu temmasarang dewata seuwae, naiya riasengngi acca, iyanaritu mitau munri gau, naiya nappogau engkapi madeceng napogau, narekko engkai maja, ajasija mupogau nreme matii jana riko"

(Berkata Puang Rimaggalatung, kejujuran dan kepandaian, itulah yang paling baik ditanamkan pada diri kita, itulah juga yang tidak bercerai berai dengan dewata tunggal, yang disebut pandai ialah kemampuan melihat akhir atau akibat perbuatan yang dikerjakannya adalah yang baik,

bilamana dapat mendatangkan keburukan, janganlah lakukan, bilamana tidak baik, janganlah hendaknya kau kerjakan, karena kembali juga nanti keburukannya kepadamu).¹¹

Aspek pokok *pangaderreng* atau *pangngadakkang* lainnya adalah *wari'* yang merupakan klasifikasi atas segala benda, peristiwa dan aktivitas dalam kehidupan masyarakat. *Wari'* berfungsi memelihara hubungan kekerabatan antar masyarakat dan bahkan juga antar wilayah atau daerah. *Wari'* juga bermakna perbuatan *mappallai-senngge* (yang tahu membedakan), suatu perbuatan yang selektif, perbuatan menata atau menertibkan, bahkan menurut Friedericy, *wari'* itu "de indeeling in standen", artinya berfungsi mengatur tata susunan dan jenjang-jenjang keturunan serta menentukan hubungan-hubungan kekerabatan. Lebih dari itu, *Wari'* secara umum berfungsi menjaga jalur dan garis keturunan yang membentuk pelapisan masyarakat (*standen*) dalam masyarakat atau yang mengatur tentang tata-keturunan melalui hubungan perkawinan, menjaga atau memelihara tata-susunan atau tata-penempatan sesuatu menurut urutan semestinya, dan menjaga atau memelihara hubungan kekeluargaan antara raja suatu negeri dengan negeri lainnya, sehingga dapat ditentukan mana yang tua, mana yang muda dalam tata *pangaderreng* atau *pangngadakkang*¹².

Aspek pokok yang kelima yaitu *sara'* (Islam) yang menjadi inti pokok dari unsur *pangaderreng* atau *pangngadakkang*, unsur pokok ini menjadi jiwa dan roh dari 4 (empat) unsur-unsur pokok sebelumnya. Implementasi *sara'* dalam masyarakat Bugis-Makassar dalam perkembangannya diatur berdasarkan organisasi *ade'*, artinya dalam implementasinya terjadi pengaturan atau pembagian kerja, dimana *sara'* mengatur tentang kehidupan keagamaan (Islam), sedangkan *ade'* mengatur perihal kehidupan duniawi. Sebagai contoh pelaksanaan pembagian kerja antara *sara'* dan *ade'* dapat dipahami melalui implementasi pada masa Kerajaan Wajo, peran *sara'* dan *ade'* disandingkan, ketika Arung Matowa Wajo melakukan musyawarah kerajaan, maka Arung Matowa Wajo duduk di tengah-tengah antara pejabat *sara'* dan pejabat *ade'*. Pejabat *sara'* duduk di sebelah kanan dan pejabat *ade'* duduk disebelah kiri.

Ketika Islam diterima di Sulawesi Selatan, maka masuklah unsur pokok yang kelima ini (*sara'*), yang sebelumnya hanya empat saja untuk mengatur suatu Negara atau wilayah yaitu *ade*, *bicara*, *rapang*, dan *wari'*. *Sara'* dianggap sebagai pranata Islam sehingga tersusunlah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Datangnya Islam, dan diterimanya *sara'* kedalam *pangaderreng* atau *pangngadakkang*, maka pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Bugis-Makassar yang tumbuh dari aspek-aspek itu, memperoleh pengisian dengan warna yang lebih tegas, bahwa *sara'* menjadi padu sebagai aspek *pangaderreng* atau *pangngadakkang*, ketaatan masyarakat terhadap *sara'* sama dengan ketaatan masyarakat pada aspek-aspek *pangaderreng* atau *pangngadakkang* lainnya. Unsur-unsur tersebut menjadi padu. Karena adanya kesesuaian, maka *sara'*, pun diterima sebagai pranata sosial dan berlangsunglah penerimaan Islam yang lambat-laun memberi warna tegas. Bagi orang Bugis-Makassar Islam itu identik dengan kebudayaan Bugis-Makassar, karena *sara'* sudah

menjadi satu aspek nilai-nilai atau norma-norma dalam masyarakat dan kebudayaan orang Bugis-Makassar.

Urusan pemerintahan, maka dalam perkembangannya *sara'* mengurus dan bertanggung jawab dalam soal ibadat, zakat pengurusan masjid-masjid, pernikahan dan warisan, walaupun masalah-masalah lain yang masih sisa dari aspek *pangaderreng* atau *pangngadakkang* lainnya, seperti tingkat sosial masih dipertahankan juga. Dalam organisasi kekuasaan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar, *sara'* disusun mengikuti organisasi *ade'*, misalnya pada setiap kerajaan terdapat kadhi atau pejabat *sara'*. Pejabat-pejabat *Sara'* adalah para pemuka kerajaan, ia berasal dari kalangan *anakarung* yang memiliki pengetahuan tentang Islam (ulama) lebih dari rata-rata orang dalam kerajaan, itulah sebabnya maka kadhi itu memiliki wibawa yang besar di samping raja¹³.

Kelima unsur pokok *pangaderreng* atau *pangngadakkang* terjalin menjadi satu dan mewarnai pemikiran orang-orang Bugis-Makassar. Unsur tersebut menghadirkan rasa sentiment kewargaan masyarakat, identitas sosial, martabat, dan harga diri yang tertuang dalam konsep *siri'*. Pandangan Islam perihal *siri'* (Bugis-Makassar) atau menjaga harga diri sama artinya dengan menjaga syarat. Menjaga harga diri dipandang dari segi ilmu akhlak adalah suatu kewajiban moral yang paling tinggi. Sebuah syair Arab yang berbunyi:

"jika tidak engkau pelihara hak dirimu, engkau ringankan dia, orang lainpun akan lebih meringankan sebab itu hormatilah dirimu dan jika suatu negeri sempit buat dia, pilih tempat lain yang lebih lapang..."

Kalau orang yang memahami *Siri'* bertemu dengan perbuatan orang lain yang akan merendahkan martabatnya menjadi hina, dia pasti membalas, pepatah mengatakan *annaar lalaar* (biar bertikam daripada memikul malu). *Siri'* harus dipelihara pada segi-seginya, karena akan meneguhkan iman dan tawakkal kepada Allah¹⁴.

Siri' memiliki banyak makna dalam hidup, seperti ungkapan bahasa Bugis yang terwujud dalam kesusasteraan, *paseng* dan amanat-amanat dari leluhurnya yang dapat dijadikan petunjuk tentang *siri'* itu pada orang Bugis-Makassar, seperti; (1) *siri'emmi ri onroang ri lino*. Artinya hanya untuk *siri'* itu sajalah kita hidup di dunia. *Siri'* bermakna memberi identitas sosial dan martabat kepada seseorang, hanya kalau ada martabat atau harga diri, hidup itu ada artinya, (2) *mate ri siri'na*, artinya mati demi menegakkan *siri'* atau harga diri dan dianggap sebagai sesuatu yang terpuji dan terhormat, (3) *mate siri'* artinya orang yang sudah hilang harga dirinya dan tidak lebih dari bangkai hidup. Selanjutnya dikatakan bahwa *siri'* berarti malu, daya dorong untuk melenyapkan segala sesuatu yang menyinggung mereka, hal ini merupakan sanksi adat, yaitu hukuman menurut norma-norma adat, jika tidak dilaksanakan. *Siri'* juga bermakna daya pendorong yang dapat juga ditujukan kearah pembangkitan tenaga untuk bekerja keras demi suatu usaha atau pekerjaan¹⁵.

2. Perkembangan *Sara'* (Islam) menjadi sebuah Institusi.

Institusi *sara'* untuk pertama kali didirikan pada tahun 1641 di Kerajaan Gowa yang berpusat di Bontoala. Sumber Lontarak Bilang Qhadi, menyebutkan bahwa institusi *sara'* dibentuk dengan tugas pada bidang keagamaan di samping raja. Institusi *sara'* melengkapi unsur-unsur *pangaderreng* atau *pangngadakkang* yang semula hanya 4 (empat) menjadi 5 (lima) yaitu *ade' bicara, rapang, wari* dan *sara'*, yang telah menjadi pedoman masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam mengatur kehidupan bersama. *Ade'* yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pemerintahan, berfungsi memberikan tuntunan hidup atau berfungsi preventif dalam pergaulan hidup demi menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan kebudayaan. *Bicara*, yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang peradilan, berfungsi untuk mencegah ketidakwajaran atau berfungsi repressif dan menempatkan sesuatu pada tempat dan proporsinya. *Rapang*, yang memberikan contoh-contoh dan kias berfungsi menjaga stabilitas kehidupan masyarakat serta menjaga kesinambungan pola peradaban. *Wari*, yang mengatur tata cara hubungan masyarakat, berfungsi memberikan ukuran keserasian dalam pergaulan hidup bermasyarakat¹⁶.

Sebagai pusat penyiaran Islam, Kerajaan Gowa-Tallo makin ramai setelah Islam tersebar ke seluruh pedalaman Sulawesi Selatan. Penyebab ramainya Kerajaan Gowa-Tallo adalah karena menjadi lalu lintas perniagaan antara pedalaman dan kota, terutama melalui jalur-jalur laut makin ramai. Orang-orang Bugis dari Kerajaan Bone, Soppeng, Wajo dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang hendak memperdalam agama Islam berdatangan ke Kerajaan Gowa-Tallo, khususnya ke Bontoala. Usaha itu berhasil menempatkan Kerajaan Gowa-Tallo sebagai pusat ilmu pengetahuan, baik tentang agama maupun ilmu dunia. Para pembesar kerajaan mendirikan kediaman dan meletakkan Kerajaan Gowa-Tallo sebagai kota niaga termashur di bagian Timur Nusantara.

Di masa kedatangan Belanda di Sulawesi Selatan. Belanda melakukan campur tangan dalam urusan pemerintahan, akan tetapi dalam hal urusan keagamaan, Belanda tetap memberi kebebasan kepada rakyat untuk menjalankannya. Terbukti diangkatnya lagi *qadhi* tahun 1710 bernama Muhammad Rajab, orang Barombong. Beliau juga aktif menjalankan syariat Islam. Pada tahun 1759-1814, Sayyid Abdul Gaffar menggantikan Muhammad Rajab sebagai *qadhi*. Kemudian *qadhi* terakhir di Bontoala adalah Sayyid Muhammad Sainuddin (1814) menggantikan Sayid Abdul Gaffar. Pada saat itu terjadi pertukaran pemerintahan dari tangan Belanda ke Inggris¹⁷.

Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan mengalami beberapa fase dan awalnya berkisar tahun 1580 ketika raja Ternate yang bernama Sultan Baabullah datang ke Kerajaan Gowa menemui Raja Gowa, I Manggorai Daeng Memetta Karaeng Bontolangkasa dan dalam perjalanannya itu tak lupa Sultan Baabullah menyebarkan agama Islam. Kedatangannya di Kerajaan Gowa adalah untuk mengikat suatu perjanjian persahabatan dan ditandai dengan

penyerahan Pulau Selayar dari Sultan Baabullah kepada raja Gowa, tetapi maksud penyebaran agama Islam ketika itu oleh raja beserta para pembesar kerajaan Gowa ditolak. Tetapi ketika itu telah ada beberapa rakyat yang memeluk Islam dan begitupun telah didirikannya sebuah Masjid yang pertama di Sulawesi Selatan yang terletak di Kampung Mangallekana yang diperuntukkan untuk para pedagang dan pendatang yang telah memeluk agama Islam di samping rakyat setempat.

Fase kedatangan Islam yang membawa kesuksesan ialah fase kedatangan ketiga ulama kenamaan yang yaitu Dato Patimang, Dato Ri Bandang dan Datu Di Tiro. Kerajaan pertama yang menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan ialah Luwu setelah raja Luwu yang bergelar *Pajung* yang bernama La Patiware Daeng Parabbung memeluk agama Islam (1605) yang kemudian bergelar Sultan Muhammad. Raja tersebut di Islamkan oleh Khatib Sulaiman Dato Patimang.

Setelah raja Luwu memeluk agama Islam, maka secara otomatis seluruh rakyat Kerajaan Luwu berduyun-duyun mengikuti jejak rajanya memeluk agama Islam. Pengaruh pergaulan antara pedagang dengan rakyat Kerajaan Gowa pun menjadi modal yang melicinkan pengaruh agama Islam ke dalam pemerintah Kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa memegang hegemoni politik di daratan Sulawesi Selatan. Justru itu keadaan diterimanya Islam oleh raja Gowa dan Tallo bukanlah suatu keajaiban melainkan sesuatu yang telah tumbuh dan lahir secara wajar sesuai dengan hukum-hukum perkembangan suatu jalan hidup keagamaan.

Raja Gowa dan Tallo mula-mula menerima Islam dengan resmi sebagai agamanya, tanggal resminya menurut *lontarak* Gowa-Tallo, ialah malam Jumat 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 September 1605, dalam *lontarak* dinyatakan bahwa Mangkubumi Kerajaan Gowa-Raja Tallo, I Mallingkaan Daeng Manyonri mula-mula mengucapkan Dua Kalimat Syahadat dan sesudahnya barulah Raja Gowa XIV, I Mangngarai Daeng Manrabia mengikutinya. 2 (Dua) tahun sesudahnya seluruh rakyat Gowa dan Tallo dinyatakan telah memeluk agama Islam dengan upacara sembahyang Jumat bersama yang pertama di Mesjid Tallo pada tanggal 9 November 1607. Setelah Kerajaan Gowa-Tallo menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, maka timbullah hasrat sesuai dengan tuntutan syariat Islam yang diterimanya sebagai suatu kebenaran yang harus disebarluaskan keseluruh pelosok negeri, kerajaan-kerajaan tetangga, dan kerajaan-kerajaan sekutu¹⁸.

Sesuai dengan tuntutan syariat dan sesuai pula dengan konvensi raja-raja Bugis-Makassar yang sudah ada semenjak dahulu kala, yaitu suatu ikrar diantara mereka yang berbunyi "Barang siapa diantara mereka menemukan jalan yang lebih baik, maka hendaknya menyampaikan hal tersebut yang diketemukannya itu kepada yang lain", maka raja Gowa menyampaikan seruannya kepada segenap raja-raja di Sulawesi Selatan tentang kebenaran dan kemuliaan agama Islam. Jadi agama Islam kemudian disebarluaskan dalam seruan yang dilakukan oleh raja Gowa sendiri, oleh sebab itu beberapa kerajaan

menerima seruan itu dengan baik, sehingga berlangsunglah penyebaran agama Islam di beberapa negeri dengan jalan damai.

Tetapi ternyata seruan itu pun ada kendalanya, sebab bagi kerajaan-kerajaan Bugis, seperti Bone, Wajo, dan lain-lain memandang ajakan ini sebagai suatu hal yang mengandung maksud politik dengan prasangka bahwa cara ini hanya muslihat Kerajaan Gowa untuk menanamkan pengaruhnya ke kerajaan lain, sehingga ajakan itu ditolak mentah-mentah. Penolakan atas jalan itu membuat raja Gowa merasa harus mengangkat senjata melakukan Jihad Fisabilillah memerangi kerajaan yang melakukan penolakan, sehingga melalui perang berangsur-angsur kerajaan-kerajaan Bugis ditaklukkan dan diIslamkan.

- 1) Sidenreng dan Soppeng ditaklukkan dan diIslamkan pada tahun 1609;
- 2) Wajo diIslamkan pada tahun 1610, ditandai dengan masuknya agama Islam Arung Matowa Wajo XV yang bernama La Sungkuru Patau Mulajaji kemudian bergelar Sultan Abdul Rahman;
- 3) Kemudian Bone pun diIslamkan pada tahun 1611, dan raja Bone yang pertama memeluk Islam ialah La Tenri Ruwa kemudian bergelar Sultan Adam.

Kejadian-kejadian tersebut dalam lontarak disebut dengan *musu'sellenge* (peperangan pengislaman) dan kejadian ini berakhir dengan Islamnya seluruh Sulawesi Selatan kecuali Tana Toraja¹⁹.

Berkembangnya pengaruh Islam dalam kerajaan-kerajaan tersebut, di sokong oleh pejabat *sara'* atau qhadi. Tugas-tugas pokok *qadhi* dalam pemerintahan berpusat pada masalah syarak bidang nikah, talak dan rujuk (NTR) dan warisan. Tugas-tugas tersebut adalah memberikan pertimbangan kepada raja dan masyarakat dalam masalah yang berhubungan dengan *sara'*, mengadili serta memutuskan segala perkara yang menyangkut *sara'* seperti tuntutan menuntut warisan, pembagian harta dan masalah perkawinan, mendamaikan perselisihan antara suami istri dan menyelenggarakan upacara-upaca keagamaan, menyelenggarakan pendidikan agama dan memelihara wakaf kaum muslimin.

Qadhi atau yang dulunya lebih dikenal dengan sebutan *qadli* menurut bahasa artinya orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa *qadhi* artinya mencampuri urusan antara makhluk dengan Khalik-Nya, untuk menyampaikan perintah-perintah-Nya kepada mereka, dengan perantaraan al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat lainnya juga mengatakan bahwa *qadhi* artinya memutuskan hukum antara manusia dengan benar dan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah²⁰.

Qadhi dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh *Panrita*, yaitu suatu dewan yang terdiri dari tiga orang yang banyak mengetahui tentang syariat Islam. Tugasnya adalah sebagai penasehat dan memberi pertimbangan kepada *qadhi* sebelum mengambil keputusan. Disamping itu *qadhi* dibantu oleh beberapa orang, dengan jabatan masing-masing yaitu:

1. Imam adalah membantu qadhi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, mewakili qadhi jika berhalangan dalam upacara-upacara resmi ataupun tidak resmi, membimbing masyarakat dalam melaksanakan ibadah dan menjadi imam dalam mesjid dan adakalanya ditunjuk sebagai saksi dalam perkawinan;
2. Khatib, tugasnya yaitu membantu qadhi dan imam dalam melaksanakan tugas sehari-hari, mewakili imam dalam upacara-upacara resmi atau tidak resmi, membaca khotbah dan membimbing masyarakat dalam pelaksanaan ibadah;
3. Bilal, tugasnya antara lain membantu imam dan khatib dalam pelaksanaan tugasnya, menjadi muadzin dan memelihara kebersihan mesjid bersama *doja*;
4. *Doja*, bertugas menjadi pengawal qadhi dan melayani segala kebutuhan yang diperlukan oleh qadhi, melayani hajat hidup orang banyak, seperti memotong hewan kurban dan hewan untuk upacara-upacara adat dan keagamaan lainnya serta memelihara mesjid dengan segala kelengkapannya;
5. Amil, tugasnya adalah membantu qadhi dalam pembagian zakat fitrah dan zakat harta.

Selain itu pembantu-pembantu *qadhi* diangkat pula pada tingkat distrik yaitu imam distrik yang juga mempunyai pembantu-pembantu terdiri atas khatib, bilal dan *doja*. Tugas pokok dari imam distrik antara lain melaksanakan upacara-upacara keagamaan, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk setelah menerima keputusan dari Qadhi, mengumpulkan zakat bersama-sama dengan amil yang ditunjuk oleh *qadhi*, kemudian diserahkan kepada qadhi untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, bekerjasama dengan kepala distrik mencatat kematian, kelahiran kemudian dilaporkan kepada qadhi dan yang terakhir adalah sebagai wakil qadhi di tingkat distrik.

Kedudukan *qadhi* sebelum kemerdekaan adalah sebagai pendamping raja-raja di Kerajaan *Toddolimaya*, *Gallarang Appaka*, dan *Lobbo Tenggara*. Raja-raja secara umum mengatur masalah yang berhubungan dengan pemerintahan sedangkan *qadhi* mengurus masalah yang berhubungan dengan keagamaan. Hal ini berarti bahwa kekuasaan dalam bidang keagamaan dilimpahkan kepada *qadhi*, meskipun demikian tidak berarti qadhi dalam melaksanakan tugasnya berjalan sendiri, tetap harus berpegang pada aturan *pangaderreng*, yaitu *Riappakateningi Ade'e ri Pattuppui Sara'e*, artinya adat tempat berpegang dan syarak tempat sandarannya. Keterangan tersebut memberi penjelasan, bahwa kedudukan qadhi dalam pemerintahan kerajaan sangat tinggi sederajat dengan kedudukan-kedudukan pejabat tinggi kerajaan. Dengan kedudukan ini menjadikan qadhi mempunyai kekuasaan luas dalam menentukan dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan keagamaan. Struktur pemerintahan Republik Indonesia, setelah kerajaan dilebur menjadi daerah

tingkat II, tugas-tugas *qadhi* dialihkan ke Departemen Agama Sub Urusan Agama dan Pengadilan Agama, ini berarti bahwa *qadhi* tidak lagi mempunyai kedudukan dalam lembaga-lembaga pemerintahan, akan tetapi dalam tahap pertama pembentukan Dinas Urusan Agama dan Pengadilan Agama, tenaga *qadhi* sangatlah dibutuhkan karena keahliannya dalam masalah *sara'*. Disamping bertugas dalam Dinas Urusan Keagamaan, peranan *qadhi* dalam masyarakat masih sangat diperlukan²¹.

III. Penutup

Di Indonesia, Islam mampu melakukan interaksi dengan budaya lokal, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, kearifan lokal Sulawesi Selatan terbentuk melalui *pangaderreng* atau *pangngadakkang* yang memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari'* dan *sara'*. Unsur-unsur pokok dari ajaran tersebut telah pegangan hidup bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam berinteraksi dan berdinamika. Begitu banyak makna daripada *Pangaderreng* atau *Pangngadakkang* yaitu untuk memelihara dan menumbuhkan harkat dan nilai-nilai insani, menjunjung tinggi martabat manusia, menolak segala kesewenang-wenangan dan kekerasan, identitas sosial, menjunjung tinggi persamaan dan kebijaksanaan dan berpegang teguh pada *siri'*. Kelima unsur-unsur *pangaderreng* atau *pangngadakkang* saling terjalin padu satu sama lain sehingga membentuk identitas masyarakat Bugis-Makassar. Salah satu unsur *pangaderreng* atau *pangngadakkang* dalam perjalannya berkembang menjadi sebuah institusi *sara'* yang dijalankan oleh seorang *qadhi* dalam sebuah kerajaan yang mengurus masalah keagamaan. *Sara'* berkembang menjadi institusi *sara'* karena telah menjadi jiwa dan roh dari keempat unsur-unsur lainnya dalam *pangaderreng* atau *pangngadakkang*.

Endnotes

¹Musyriyah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Edisi 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. v.

²Ibid, h.v.

³Musafir Pababbari, *Tarekat Qadiriyyah; Kajian Sosiologis Pola Hubungan Otoritas Agama dan Politik di Mandar*. (Makassar, Hasil Penelitian) 2004, h.51-52.

⁴Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1985) h.344

⁵Mattulada, *Latoa, Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Yogyakarta, Gadjahmada University Press, 1985) h. 338.

⁶Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot Hingga Pemberontak*, (Yogyakarta, Ombak, 2004) h.117-118.

⁷Ibid, h. 340-341.

⁸ibid, h. 341-342.

⁹Sanusi Dg. Mattata, *Luwu dalam Revolusi*, (Makassar Tanpa Penerbit, 1967)

¹⁰Mahmud Tang, *Kebudayaan Bugis Menegakkan Siri'* (Jakarta, 1995)

¹¹Jumadi, dkk, *Demokrasi Lokal di Sulawesi Selatan*. (Makassar, Rayhan Intermedia, 2009) h. 58-59

¹²Mattulada, Latoa; Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, (Yogyakarta, Gadjahmada University Press, 1985), h. 380.

¹³Ibid, 384-385.

¹⁴Andi Moin MG. *Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis Makassar dan Sirik Na Pacce* (Makassar, Yayasan Mapress) 1990. h. 68-69.

¹⁵Mattulada, 1980. H.62-64.

¹⁶Balai Penelitian Lektor Keagamaan Ujung Pandang. *Laporan Hasil Penelitian Studi Sosial dan Keagamaan di Sulawesi Selatan seri II* (tanpa penerbit) 1990/1991. h. 24.

¹⁷Erniati, *Institusi Sara di Maros*, (Makassar, Laporan Penelitian, 2008) h. 25

¹⁸Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbanda) Provinsi Sulawesi Selatan, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I*, (Makassar, 2004). h.84

¹⁹Erniati, 2008.h. 26-27

²⁰Salam Muh Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1993). h.20.

²¹. Erniati, Ibid, 2008, h.27

Daftar Pustaka

Balai Penelitian Lektor Keagamaan Ujung Pandang. *Laporan Hasil Penelitian Studi Sosial dan Keagamaan Di Sulawesi Selatan, Seri II*. 1991.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan. *Sejarah Sulawesi Selatan*, Jilid I. 2004

Erniati, *Institusi Sara' di Maros*, Laporan Penelitian, Makassar, Universitas Negeri Makassar. 2008

Gonggong, Anhar. *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot Hingga Pemberontak*, Yogyakarta, Ombak, 2004.

Jumadi, dkk, *Demokrasi Lokal di Sulawesi Selatan*. Makassar, Rayhan Intermedia, 2009.

Lontarak Bilang Qadhi Maros.

Madkur, Salam Muh., *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. 1993.

Mattulada, Latoa: *Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1985.

Mattata, Sanusi Dg, *Luwu dalam Revolusi*, Makassar Tanpa Penerbit, 1967.

Moin MG, Andi, *Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis Makassar dan Sirik Na Pacce*. Makassar, Yayasan Mapress, 1990.

Pababbari, Musafir, *Tarekat Qadiriyyah; Kajian Sosiologis Pola Hubungan Otoritas Agama dan Politik di Mandar*. Makassar, Hasil Penelitian 2004.

Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Edisi 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Tang, Mahmud, *Kebudayaan Bugis Menegakkan Siri'*. Jakarta, 1995.